

**PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH WANPRESTASI
EKONOMISYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
MAGELANG**

Laporan Penelitian ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Sarjana hukum Program Studi Muamalat



Oleh :

Fatchurohman

NIM:14.0404.0009

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

ABSTRAK

Fatchurohman: Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Magelang. Skripsi. Magelang; Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisa pelaksanaan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan PERMA No.5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah pada proses penyelesaian sengketa antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara membandingkan peraturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mungkid dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah telah sesuai dengan amanat UU No. 50 Tahun 2009, PERMA No. 14 Tahun 2016, PERMA No.1 Tahun 2016, dan PERMA No.5 Tahun 2016. Sampai awal tahun 2018 Pengadilan Agama Mungkid Magelang telah menangani 20 perkara wanprestasi ekonomi syariah dengan hasil 17 perkara dicabut, 1 perkara dikabulkan, 1 perkara dicoret, dan 1 perkara masih berjalan. Perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Mungkid Magelang mayoritas adalah wanprestasi akad murabahah dengan alasan pembiayaan bermasalah. Faktor pendukung adanya regulasi pemerintah yang mendukung Peradilan Agama, pelatihan dan sertifikasi hakim ekonomi syariah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya sosialisasi dan pemahaman lembaga keuangan dan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan di jalur peradilan yaitu di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Wanprestasi Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, Murabahah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Pendidikan Agama Islam (S-1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi Mu'amalat (S-1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi PGM (S-1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S-2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Jl. Mayjenol Bambang Soegeng Mertoyudan Km.4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara.

Nama : FATCHUROHMAN
NPM : 14.0404.0009
Prodi : Mu'amalat
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Magelang
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Magelang, 07 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Muis Sad Luan, S.Ag., M.Ag.
NIK. 207108162

Sekretaris Sidang

Alga Sidiq Rifai, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIK. 158908133

Penguji I

Drs. Mujahidun, M.Pd.
NIK. 966706112

Penguji II

Fahmi Medias, S.E.I., M.S.I.
NIK. 148806124

Dekan

Dr. Nurodin Usman, Lc., M.A.
NIK. 057508190

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 10 Agustus 2018

Fahmi Medias, S.F.L., M.S.I
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara

Nama Fatchurohman

NPM 14.0404.0009

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Wanprestasi Ekoomi
Syariahi Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut diatas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing



Fahmi Medias, S.F.L., M.S.I

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

(Ali Imran : 200)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT skripsi yang sederhana ini penulis persembahkan untuk Almamater Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Magelang” dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nurodin Usman, Lc.,M.A selaku Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Eko Kurniasih Pratiwi, M.S.I selaku Ketua Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Fahmi Medias, S.E.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Mungkid
5. Bapak Masrukhin, S.H., M.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Mungkid
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UMM yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama kuliah dan penelitian berlangsung.

7. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang selalu memberikan semangat dan dorongan hingga skripsi ini selesai.
8. Wilda Nugraismia dan Tri Wahyuni sebagai anggota kelompok dalam penelitian Program Kreativitas Mahasiswa yang diadakan oleh KEMENRISTEKDIKTI di tahun 2017/2018.
9. Tiara Charisma J. S.Pd, Imroatu Zakiyah dan Aprilia Rismayanti kawan-kawanku yang telah turut serta membantu terselesainya penelitian ini, terimakasih banyak
10. Teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi.
11. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca.

Magelang, 10 Agustus 2018

Penulis

Fatchurohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Telaah Pustaka.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Teori Wanprestasi	10
1. Pengertian Wanprestasi	10
B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	11
C. Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Pendekatan	15
B. Sumber Data	15

C. Lokasi Penelitian.....	15
D. Teknik Pengumpulan Data	16
E. Teknik Analisis Data	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid.....	Error! Bookmark not defined.
2. Perkara Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengadilan Agama Mungkid Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah ..	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA	20
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
Draft Wawancara	Error! Bookmark not defined.
Data Gugatan Perkara Ekonomi Syariah....	Error! Bookmark not defined.
Bukti- Bukti Kegiatan.....	Error! Bookmark not defined.
Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Mungkid	Error! Bookmark not defined.
Perkara Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid	Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.	
Analisis Proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan LKS di Magelang.....	1
Tabel 2. Perbedaan Acara Biasa dan Sederhana.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Data.....	18
Gambar 2. Alur Penyelesaian Sengketa.....	20
Gambar 3. Jumlah gugatan sengketa ekonomi syariah tahun 2015-2018.....	22
Gambar 4. Gugatan berdasarkan nominal perkara.....	22
Gambar 5. Jumlah putusan perkara ekonomi syariah.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Pernyataan Keaslian.....	31
Draft Wawancara.....	32
Alur Penyelesaian Perkara.....	34
Data Gugatan Perkara Ekonomi Syariah.....	35
Bukti- Bukti Kegiatan.....	37
Publikasi Jurnal.....	41
Publikasi Media Cetak.....	41
Look Sheet.....	43
Keterangan Riset.....	44
Artikel.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran besar dalam pengembangan perekonomian di Magelang, hal ini terlihat dari data jumlah LKS baik itu perbankan syariah maupun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari paradigma masyarakat yang mulai beralih menggunakan LKS dalam setiap jasa keuangan, baik dalam simpanan maupun pembiayaan (Hermanto, 2012: 99).

Tabel 1. Perkembangan LKS di Magelang

	LKS	JUMLAH
1	BUS	6
2	UUS	1
3	BPRS	1
4	KSPPS	30

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Seiring berkembangnya LKS di Magelang, berbagai konsekuensi pasti ada, karena LKS juga termasuk dalam dunia bisnis dimana pelaku bisnis akan dihadapkan dengan persaingan dengan pebisnis lain untuk meraih konsumen dan keuntungan (Faqih, 2017: 239). Aktivitas LKS sebagai bagian dunia bisnis pasti tidak pernah sepi dari sengketa (Asyhadie, 2014: 197), seperti

halnya permasalahan pembiayaan macet para nasabah LKS. Faktor utama yang menyebabkan masalah ini karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran angsuran di LKS. Selain itu, lemahnya pengawasan LKS dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah. Hal tersebut menyebabkan pihak peminjam tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dengan kata lain terjadi wanprestasi (Salim, 2015: 98).

Adanya fenomena tersebut, menimbulkan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara adil dan tepat. Saat ini, penyelesaian sengketa keuangan syariah bisa melalui dua cara, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dipilih LKS dan nasabah dalam menyelesaikan masalahnya seperti menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan eksekusi agunan melalui badan lelang negara. Akan tetapi, terkadang jalur non-litigasi yang ditempuh seringkali tidak mendapatkan titik terang sehingga salah satu pihak memutuskan untuk mengambil jalur litigasi. (Manan, 2016: 161).

Salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi diperkuat dengan lahirnya UU No.50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perbedaan utama amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ini terletak pada penambahan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah (Manan, 2012: 425). Sebagaimana pasal

55 UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama (Anshori, 2010: 157).

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama telah banyak dilakukan. (Hariyanto, 2014) menyimpulkan bahwa peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih kurang optimal. Hal tersebut karena masih adanya dualisme kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah seperti yang diungkap oleh (Damanuri, 2014). Selain itu, Nasution, 2016 menyebutkan bahwa faktor masyarakat dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dipengaruhi oleh regulasi, asas kebebasan berkontrak, sumber daya manusia, kelembagaan, efisiensi waktu dan biaya perkara. Penelitian sebelumnya belum banyak menyentuh ranah proses penyelesaian sengketa dengan alat analisis peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Pengadilan Agama Mungkid merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam lingkup Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Sejak tahun 2015 - 2018 setidaknya sudah ada 20 perkara kasus sengketa keuangan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Mungkid. Perkara tersebut meliputi pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkup

ekonomi syariah. Pengadilan Agama Mungkid memiliki sembilan hakim dengan dua hakim yang telah memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap teknik penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid. Selain itu, peneliti tertarik untuk menganalisa kesesuaian teknik yang digunakan oleh Pengadilan Agama Mungkid dalam menyelesaikan perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya wanprestasi karena seringkali nasabah tidak menjalankan perjanjian sesuai kesepakatan.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan dengan (2) dua cara yaitu secara litigasi atau non litigasi.
3. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai pasal 55 UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Pengadilan Agama Mungkid mampu menyelesaikan 20 perkara sengketa ekonomi syariah meliputi akad murabahah dan tuntutan ganti rugi.
5. Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah sedangkan perkara di Pengadilan Agama Mungkid bukan perkara ekonomi syariah saja melainkan perkara di bidang pernikahan, waris, dan wakaf.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas maka batasan masalah sebagai berikut

Identifikasi masalah di atas masih sangat luas sehingga pembatasan masalah dari penelitian ini dibatasi pada perkara keuangan syariah saja dan juga terfokus kedalam perkara wanprestasi keuangan syariah yang dilakukan Pengadilan Agama Mungkid.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana teknik penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid dalam pandangan hukum?
3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung proses penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid.

2. Menganalisis penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid sesuai peraturan yang ada.
3. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung proses penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya perdata, dimana skripsi ini bisa menambah sumbangan ilmu tentang analisis penyelesaian wanprestasi sengketa ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan pelaksanaan penelitian di Pengadilan Agama Mungkid ini peneliti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi masyarakat, menambah informasi, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah.

c. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai masukan bagi hakim pengadilan agama dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah studi kepustakaan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

e. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal sejenis.

G. Telaah Pustaka

Dalam mempersiapkan penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mempelajari beberapa kajian dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Hakim (2013) dalam studinya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga menemukan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, 5 kasus selesai dengan damai, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga konsisten dalam mengaplikasikan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Aprilia (2017) dalam studinya tentang penyelesaian wanprestasi dalam

pelaksanaan kontrak kerja konstruksi menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia tidak memenuhi prestasinya. Penyelesaian yang ditempuh para pihak mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negoisasi untuk mencari solusi melalui musyawarah diantara pihak, hal ini didahului dengan pemberian teguran dan diupayakan penyelesaian kontrak dengan membuat adendum kontrak.

Hatinuraya (2017) dalam studinya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh masyarakat pasca berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2006 menemukan bahwa Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, namun pada kenyataannya masih ada anggapan masyarakat yang menganggap Pengadilan Negeri lebih berkompeten untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui hukum acara perdata.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, karena penulis disini membahas tentang bagaimana proses penyelesaian, faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah. Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan dapat mendiskripsikan penyelesaian wanprestasi yang kemudian dianalisis melalui teori serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi sengketa keuangan syariah. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang kompetensi hakim, penyelesaian melalui non litigasi, dan budaya hukum dalam menyelesaikan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori. Menjelaskan tentang analisis teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tinjauan hukum normatif dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian. Membahas tentang metode pendekatan, bahan penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Membahas tentang hasil analisis data dan pembahasan laporan penelitian.

BAB V Penutup. Menjelaskan tentang uraian kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Abdulah, 2004).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 1). Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, 2). Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan, 3). Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 4). Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan (Yahman, 2011).

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat

penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.

Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam

implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah. Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syariah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan: Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

C. Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam : (a) Bank Syariah; (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (c) Asuransi Syariah; (d) Reasuransi Syariah; (e) Reksadana Syariah; (f) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah; (g) Sekuritas Syariah; (h) Pembiayaan Syariah; (i) Pegadaian Syariah; (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; (k) Bisnis Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama itu direduksi oleh perangkat hukum lain yaitu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah.

Munculnya isi perjanjian dimana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi

suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa. Ada dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih taatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan klausula antisipatif. Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa.

Dengan demikian dengan adanya choice of forum dalam penyelesaian perkara perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah menunjukkan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syari'ah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiar dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara melakukan observasi kemudian melakukan wawancara. Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian wanprestasi sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mungkid.

B. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang secara langsung di peroleh langsung dari objek penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, hasil membaca buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Amirudin Dan Zaenal Asikin, 2004:30).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara/interview adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka karena penelitian ini hanya mencari jawaban yang terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti (Moelong, 2015:186). Wawancara disini ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama Mungkid yang berkompentensi dalam menyelesaikan perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan sebuah data pelengkap dalam tulisan ini.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis (Ghony D dan Almanshur F, 2016: 165). Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan (Afrizal, 2016:21). Observasi yang digunakan

adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan yaitu perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Mungkid.

E. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Huberman, 2009).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan hakim Pengadilan Agama Mungkid yang berkompetensi dalam menyelesaikan perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah. Hasil wawancara didukung dengan dokumentasi untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis (Ghony D, 2016) dalam hal ini adalah 20 perkara ekonomi syariah. Data lainya diperoleh melalui observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan (Afrizal, 2016). Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan yaitu perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Mungkid.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang sudah diperoleh direduksi dengan cara merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan


polanya. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu perkara nasabah.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara membandingkan data-data hasil temuan di lapangan dengan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.



Gambar. 1. Analisis Data

AB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan mengenai teknik penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi keuangan syariah di Pengadilan Agama Mungkid sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah melalui langkah pendaftaran, mediasi, sidang dan diakhiri dengan dikeluarkannya putusan atau penetapan oleh Majelis Hakim.
2. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan UU No. 50 Tahun 2009, PERMA No, 14 Tahun 2016, PERMA No. 1 Tahun 2014 dan PERMA No. 5 Tahun 2016

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil kesimpulan diatas, peneliti berharap Pengadilan Agama Mungkid mengadakan atau mengikutsertakan para hakim dalam kegiatan pembekalan atau pelatihan bidang ekonomi syariah diluar kegiatan yang diadakan Mahkamah Agung untuk menunjang kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amirudin Dan Zaenal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aprilia, L. A. (2017). *Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA.
- Asyhadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Damanuri, A. (2014). Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah Atas Undang- undang No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Justisia Islamica*, 11(2).
- Faqih, A. R. (2017). *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ghony D dan Almanshur F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hakim, I. Al. (2013). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Iqtishadia*, 1(1).
- Hatinuraya, Y. P. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta dan Kota Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hermanto, B. (2012). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Huberman, M. B. M. dan A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- L.J. Moelong. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya offset.

Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nasution, N. dan H. (2016). Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Ahkam*, XVI(2).

Salim. (2015). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahman. (2011). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.